



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PENERBITAN SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (*AIR OPERATOR
CERTIFICATE*) ANGKUTAN UDARA NIAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga wajib memiliki sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*);
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan terhadap penerbitan sertifikat operator pesawat udara bagi perusahaan angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penerbitan Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Air Operator Certificate*) Angkutan Udara Niaga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Perusahaan Angkutan Udara Niaga berjadwal dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (*AIR OPERATOR CERTIFICATE*) ANGKUTAN UDARA NIAGA.

Pasal 1

Penerbitan sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) angkutan udara niaga berlaku untuk:


- a. badan usaha angkutan udara niaga yang mengoperasikan pesawat dengan jumlah kapasitas penumpang lebih dari 30 kursi; dan
- b. badan usaha angkutan udara niaga yang mengoperasikan pesawat dengan jumlah kapasitas penumpang kurang dari 30 kursi.

Pasal 2

Sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterbitkan oleh Menteri Perhubungan, setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:



- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Perusahan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers*); dan
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Perusahaan Angkutan Udara Niaga berjadwal dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2012

Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

